

**ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS
BADAN LAYANAN UMUM**
(Studi kasus di RSUD Kota Semarang)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Univrsitas Diponegoro

Disusun oleh :

RONNY HENDRAWAN

NIM. C2C309023

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ronny Hendrawan

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309023

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM (Studi kasus di RSUD Kota Semarang)**

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, M.Si, Akt

Semarang, 23 Agustus 2011

Dosen Pembimbing

(Dr. Endang Kiswara, M.Si, Akt)

NIP. 196902141994122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ronny Hendrawan

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309023

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45
TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH
SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN
UMUM (Studi kasus di RSUD Kota
Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 15 September 2011

Tim Penguji:

1. Dr. Endang Kiswara, M.Si, Akt. (.....)

2. Darsono, S.E., MBA, Akt. (.....)

3. Andri Prastiwi, S.E., M.Si, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Ronny Hendrawan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus di RSUD Kota Semarang)**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Agustus 2011

Ronny Hendrwan

C2C309023

ABSTRACT

The new paradigm of management of state finances should contain at least three rules of public finance management, namely: orientation on results, professionalism, and accountability-transparency. The government issued Peraturan Pemerintah (PP) (PP) No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. BLU accounting and financial reporting is conducted in accordance with Financial Accounting Standards issued by the association of the accounting profession Indonesia. Based on the similarity character owned BLU, the accounting standard used is the Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Is PSAK No. 45 can be applied in full in the financial statements BLU?

The research method used is descriptive qualitative analysis of qualitative and quantitative analysis. Qualitative comparative analysis to determine the object of research namely Financial Reporting BLU RSUD Kota Semarang with PSAK No. 45, Guidelines for Accounting for Government Hospital, and the Guidelines for Preparation of Business Plan and Budget. Quantitative analysis used to determine the magnitude of the differences that arise.

The results of qualitative analysis showed no significant differences for the eight indicators used. The results of quantitative analysis showed no difference in calculations between financial report of BLU RSUD Kota Semarang with PSAK No.45. PSAK No. 45 can be applied in full in the financial statements BLU particularly hospital.

Key words: public service agency financial statements, PSAK No. 45, non-profit organization

ABSTRAK

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang mewajibkan akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki BLU, maka standar akuntansi yang sesuai adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui komparatif objek penelitian yaitu Pelaporan Keuangan BLU RSUD Kota Semarang dengan PSAK No. 45, Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah, dan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul.

Hasil analisis kualitatif menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk 8 indikator yang digunakan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan perhitungan antara laporan keuangan RSUD Kota Semarang dengan PSAK No. 45.

Dapat diambil kesimpulan, PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU khususnya rumah sakit.

Kata kunci: laporan keuangan badan layanan umum, psak no. 45, organisasi nirlaba

KATA PENGANTAR

Hati ini ingin bersujud serta memanjatkan syukur yang tiada terlukis ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas Rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis.

Shalawat serta salam selalu tucurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan, memberikan serta menyampaikan kepada kita semua ajaran Rukun Iman dan Rukun Islam yang telah terbukti kebenarannya, serta semakin terus terbukti kebenarannya.

Dengan rasa terima kasih yang tiada terhingga, skripsi ini dipersembahkan kepada Ayah-Bunda Zainuddin Ekhwan dan Ifada sebagai inspirasi, semangat hidup yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk, memberikan semangat dan doa, dimana diri ini belum sempat menyajikan balasan atas segala pengorbanan beliau, yang dengan belaian kasihnya telah berjerih payah mendidik dan membimbing penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifin Sabeni, M.Com., Hons., Akt selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh staf

karyawan dan pengajar Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu, mendidik dan melimpahkan ilmunya kepada penulis.

3. Ibu Dr. Endang Kiswara M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang dengan murah hati dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, dukungan, masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, SE, M.Si, Akt selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama studi.
5. Bapak Adityawarman, SE. yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi, serta memberikan dukungan guna menyusun skripsi ini.
7. Ayah-Bunda, Zainuddin Ekhwan dan Ifada sebagai inspirasi, semangat hidup, yang selalu mendidik, membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk penulis dalam menjalani kehidupan ini. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, hingga rasanya ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis.
8. Kakakanda Ardhy Aryawan yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
9. Bapak dr. Abimanyu selaku Direktur RSUD Kota Semarang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengadakan penelitian.
10. Ibu Elis, Bapak Helmi, Bapak Ari, Mas Aris dan seluruh staf RSUD Kota Semarang yang telah membantu dalam pemberian data, literatur serta bimbingan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman Akuntansi DIII Transfer 2009 terima kasih banyak atas kesempatan berbagi selama kuliah. Kalian telah menjadi bagian dari hidup penulis, teman berdiskusi, teman belajar, rekan kerjar, teman diwaktu senggang, dikala suka dan duka. Khususnya Linda dan Monica yang merupakan teman satu bimbingan, trimakasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini. Semoga kita semua dapat meraih apa yang kita cita-citakan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dukungan moral, material dan memberikan dorongan serta inspirasinya, baik langsung maupun tidak langsung, penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga.

Semoga Allah, SWT melimpahkan imbalan yang berganda atas segala jasa dan budi baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Rekan-rekan sekalian.

Kepada Allah Sang Pembawa Terang, penulis berserah diri dengan memohon bimbingan serta petunjuk untuk mengabdikan kepada Allah, berbakti kepada Ayah-Bunda, berguna dan bermanfaat untuk keluarga, bangsa dan negara.

Semarang, Agustus 2011

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ✚ “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imron; 110)
- ✚ “...Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. Ath Thalaq; 2-3)
- ✚ “Engkau menyangka dirimu adalah materi kecil semata, padahal di dalam dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas.” (Ali bin Abi Tolib)
- ✚ “Jika kita tidak suka dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Kita hanya perlu merubah kesadaran (pikiran dan perasaan) kita, maka dunia akan berubah untuk kita!” (Lester Levenson)

Skrisi ini Kupersembahkan untuk:

- ✚ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan tulus memberikan kasih sayang, doa dan bimbingannya
- ✚ Kakakku tersayang yang penuh perhatian
- ✚ Almamaterku

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan	13
2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba	15
2.1.3 Pengertian Badan Layanan Umum	23
2.1.4 Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah	26
2.1.5 Landasan Hukum Pengelolaan Badan Layanan Umum	26
2.1.6 Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran	29

BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1	Jenis dan Sumber Data	31
3.1.1	Jenis Data	31
3.1.2	Sumber Data	31
3.2	Metode Pengumpulan Data	32
3.3	Metode Analisis.....	33
3.3.1	Analisis Kualitatif	35
3.3.2	Analisis Kuantitatif	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan	36
4.1.2	Nature of Business Rumah Sakit	39
4.1.3	Visi dan Misi Perusahaan	39
4.1.4	Nilai-Nilai yang dianut Perusahaan	39
4.1.5	Manfaat dan Tujuan	41
4.1.6	Produk Layanan	41
4.1.7	Susunan Dewan Pengawas dan Direksi	43
4.1.4	Gambaran Singkat Kinerja RSUD Kota Semarang tahun 2010	45
4.2	Analisis Data dan Pembahasan	45
4.2.1	Analisis Data Kualitatif	45
4.2.2	Analisis Kuantitatif	60
4.2.2.1	Analisis Kuantitatif terhadap Laporan Posisi Keuangan	60
4.2.2.2	Analisis Kuantitatif terhadap Laporan Aktivitas .	64
4.2.2.3	Analisis Kuantitatif terhadap Laporan Arus Kas .	70
4.3	Pembahasan	73
4.3.1	Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Kota Semarang dan Ketentuan Mengnai Pelaporan Keuangan BLU	73
4.3.2	Penerapan PSAK No. 45 dalam Pelaporan Keuangan Rumah Sakit BLU	74

BAB V	PENUTUP.....	76
	5.1. Simpulan	76
	5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 - Sel Analisis Kualitatif tahun 2010	47
Tabel 4.2 - Laporan Posisi Keuangan Menurut RSUD Kota Semarang	61
Tabel 4.3 - Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK No.45	63
Tabel 4.4 - Laporan Aktivitas Menurut RSUD Kota Semarang.....	65
Tabel 4.5 - Laporan Aktivitas Menurut PSAK No. 45	68
Tabel 4.6 - Laporan Arus Kas Menurut RSUD Kota Semarang	71
Tabel 4.7 - Laporan Arus Kas Menurut PSAK No.45	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 - Bagan Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 4.1 - Bagan Organisasi Rumah Sakit RSUD Kota Semarang	44

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN A - Laporan Keuangan RSUD Kota Semarang
- LAMPIRAN B - Daftar Pertanyaan
- LAMPIRAN C - PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- LAMPIRAN D - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- LAMPIRAN E - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum
- LAMPIRAN F - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1164/Menkes/SK/X/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas - transparansi. Yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah.

Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Memang menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif dan tidak efisien. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan. Rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada

kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (*profesionalitas*) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri.

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Ditinjau dari *mechanic view* pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari *organic view* pemerintah berfungsi sebagai *public service agency* dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit yang otonom.

Pola transformasi fungsi tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *rightsizing (cut the government)*, *corporatization* dan *privatization*. Namun tidak

semua kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom dengan pola di atas. Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungutan pajak dan retribusi, pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu kegiatan yang tidak bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Sesuai pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas”

Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 angka 1 PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari asal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat”.

Sedangkan Asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu:

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan dan tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.
2. Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Dari uraian definisi, tujuan dan asas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu :

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.

3. Tidak mengutamakan pencarian laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.

Sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik lainnya yang membedakan pengelolaan BLU dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu:

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.
3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh

kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.
7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/ daerah.
8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan.
9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005.

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet).
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan

tabungan pegawai.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi BLU yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah aset, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda

dengan bisnis pada umumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

"Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia"

Maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasar uraian diatas dan mengingat pentingnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba bagi *stakeholder* maka penulis dalam penyusunan laporan skripsi mengambil judul: "**Analisis Penerapan PSAK no. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus pada RSUD Kota Semarang)**".

1.2 Rumusan Masalah

Penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum bertujuan agar diperoleh transparansi, peningkatan kinerja, mudah dipahami, memiliki relevansi, dan daya banding yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut. Laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu pada PSAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia, tetapi di dalam PSAK belum ada yg mengatur secara spesifik mengenai Pelaporan Keuangan RS BLU, tetapi jika dilihat dari karakteristik BLU yang dijelaskan di atas, maka PSAK yang sesuai adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun ada pernyataan yang menyatakan bahwa ini tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen dan unit-unit sejenis lainnya. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan RSUD Kota Semarang mengacu pada ketentuan PSAK No.45 dan telah sesuai ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum, serta apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan dengan penuh pada penyusunan Laporan Keuangan RSUD Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab masalah yang ada, yaitu:

1. Menganalisis penyusunan laporan keuangan RSUD Kota Semarang dengan mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum.
2. Membandingkan tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan laporan keuangan RSUD Kota Semarang dengan PSAK No. 45. Dan untuk mengetahui apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh atau tidak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. RSUD Kota Semarang berstatus Badan Layanan Umum:
 - a. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan PSAK No. 45.
 - b. Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yaitu berorientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparan.
2. Bagi Pemerintah:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Layanan Umum.

3. Bagi Pembaca:
 - a. Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh rumah sakit.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba, khususnya rumah sakit.
4. Bagi Penulis
 - a. Melakukan *Link and Match* antara teori yang diperoleh dengan praktek akuntansi.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yang mencakup hal-hal berhubungan dengan latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis data dan kesimpulan. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

bagian ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sejenis serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dibahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi simpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

B A B II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan.

Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2009).

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

1. Pengakuan unsur laporan keuangan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika:

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

3. Pengukuran unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu.

4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan

Sedangkan menurut Belkaoui (2000) Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan karena:

- a. Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.
- b. Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan tindakan

agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan dalam membuktikan keabsahan laporan ini.

- c. Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan perusahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan sasaran lainnya.
- d. Membangkit minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori di antara seluruh jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun sekedar menyebarluaskan suatu standar akan membangkitkan banyak kontroversi dan debat dalam praktik dan akademi di mana hal itu lebih baik dari bersikap apatis.

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba

meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45:

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2009):

- 1) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
- 2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.

- 4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- 5) Usaha jasa suatu organisasi.

b. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi:

1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

Klasifikasi Aktiva Bersih atau Tidak Terikat:

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

Pengertian istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut

dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan semuanya atau sebagian atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

- b) Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan, agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c) Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d) Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan jasa, penjualan barang, sumbangan dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasional, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akta pendirian dan dari perjanjian kontrak dengan organisasi lain. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Laporan aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,
- b) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan
- c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian:

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, tidak permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasannya. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sebatas disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.

Informasi Pemberian Jasa:

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi penyajian beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan atau anggota dalam rangka mencapai tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya aktivitas pendukung meliputi manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi, kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana, pengadaan daftar alamat penyumbang, pelaksanaan acara khusus pencarian dana, pembuatan penyebaran manual, petunjuk dan bahan lainnya, dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggotan baru, pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

3) Laporan arus kas untuk satu periode laporan

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a) Aktivitas operasi

Mencakup penjualan dan pembelian atau produksi barang dan jasa, termasuk penagihan pelanggan, pembayaran kepada pemasok atau karyawan dan pembayaran item-item seperti sewa, pajak, dan bunga.

b) Aktivitas investasi

Mencakup perolehan dan penjualan aktiva jangka panjang untuk berbagai investasi jangka panjang.

c) Aktivitas pendanaan

Mencakup pengadaan sumber daya dari pemilik serta kreditur dan pengembalian jumlah yang dipinjam.

4) Catatan atas laporan keuangan

c. Basis Akuntansi

1) Akuntansi berdasarkan kas (*cash basis*)

Pendapatan dicatat hanya bila kas diterima dan beban dicatat hanya bila kas keluar

2) Akuntansi berdasar akrual (*accrual basis*)

Mengakui dampak transaksi terhadap laporan keuangan dalam periode waktu ketika pendapatan dan beban terjadi. Oleh karena itu pendapatan dicatat pada waktu diterima dan beban dicatat pada waktu terjadi, tidak perlu ketika kas berpindah tangan

3) Akuntansi berdasarkan kas yang dimodifikasi

Merupakan campuran atas dasar kas dan akrual, yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan jasa. Pengeluaran yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai harta dan disusutkan selama tahun-tahun mendatang. Beban dibayar di muka dan ditangguhkan, dan dikurangi hanya dalam tahun saat hal itu digunakan, sedangkan beban yang dibayar sesudah tahun terjadinya (beban yang masih harus dibayar) dikurangi hanya dalam tahun dibayarkan.

Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus memenuhi 2 kriteria untuk dapat dicatat dalam laporan keuangan periode tertentu, yakni:

1. Dihasilkan

Untuk pendapatan yang akan dihasilkan, barang dan jasa harus secara penuh diserahkan. Bukti hal itu biasanya berupa pengiriman kepada pelanggan.

2. Direalisasikan

Pendapatan direalisasikan ketika kas atau klaim diterima dalam pertukaran dengan barang dan jasa.

Penandingan dan Konversi Biaya

Beban diakui dan dicatat dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan di mana manfaat ekonominya dikonsumsi atau digunakan.

Beban setiap periode dapat dibagi menjadi 2 jenis:

1. yang dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh dalam periode yang sama dengan pengeluaran.
2. yang dikaitkan dengan periode waktu itu sendiri.

2.1.3 Pengertian Badan Layanan Umum

Sesuai dengan pasal 1 butir 23. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Secara spesifik karakteristik organisasi yang merupakan Badan Layanan Umum, yaitu:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak mengutamakan pencarian laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.

6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.

Sehubungan dengan karakteristik yang spesifik tersebut. BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan organisasi yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/ BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.
3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan

kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/ daerah.
8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan.
9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet).
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan

tabungan pegawai.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

2.1.4 Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMP.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

2.1.5 Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi organisasi Badan Layanan Umum berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik untuk memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Badan Layanan Umum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka status rumah sakit pemerintah kini berubah menjadi Badan Layanan Umum.

2.1.6 Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum

Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi reformasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan yang professional. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi Badan layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 13 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr Sarjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang. saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk BLU. Sesuai dengan SK Walikota Semarang No. 445/0174/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang menyatakan RSUD Kota Semarang sekarang telah menjadi Badan Layanan Umum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada subjek organisasi nirlaba seperti penelitian yang dilakukan oleh Adityawarman (2006), mengenai evaluasi penerapan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dalam laporan keuangan rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum. analisis penerapan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba juga telah dilakukan oleh Nurani (2003) yang melakukan analisis penerapan PSAK No. 45 pada sebuah Lembaga Amil Zakat. Kesimpulan penelitian tersebut, PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba dapat diterapkan secara penuh sebagai pedoman penyusunan pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum seperti Rumah Sakit, dan juga Lembaga Amil Zakat serta Pesantren. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ini dapat menciptakan laporan tahunan Badan Layanan Umum yang *reliable* dan *relevan*.

Dengan menggunakan referensi dari Adityawarman (2006), Nurani (2003), maka penelitian ini akan membahas penerapan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba dengan objek penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.


2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilakukan RSUD Kota Semarang dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.45 dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.

Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Menurut Indriarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu:

1. Data Subjek (*Self Report Data*)

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian keuangan dan akuntansi.

2. Data Dokumenter (Dokumen Data)

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan adalah laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2010, dan laporan evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2010.

3.1.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi, dan gambaran umum organisasi.

2. Data Sekunder

Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan keuangan RSUD Kota Semarang tahun 2010, dan laporan evaluasi kinerja RSUD Kota Semarang tahun 2010.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, khususnya dengan bagian Pengembangan dan Informasi, dan Bagian Keuangan. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa struktur organisasi, aktivitas operasional yang sering terjadi gambaran umum dan kondisi keuangan RSUD Kota Semarang pada umumnya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan

penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*) yang berhubungan dengan proses akuntansi Badan Layanan Umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, termasuk juga laporan kinerja RSUD Kota Semarang tahun 2010.

3.3 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.

Maxfield dalam Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalita.

Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum), karena terbatasnya studi atau penelitian (termasuk literatur-literatur) yang membahas mengenai pelaporan keuangan BLU.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis komparatif

terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu:

1. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
4. Laporan Keuangan RSUD Kota Semarang tahun 2010.

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan
2. Mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva bersih
3. Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih
4. Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan
5. Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban
6. Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan
7. Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian
8. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban
9. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa
10. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.

3.3.1 Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian.

Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan benar.

Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian.

3.3.2 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul (yang harus dicantumkan) pada laporan keuangan organisasi nirlaba yang disajikan.